

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pidana Positif

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap masyarakat menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum peraturan-peraturan tentang pelanggaran kejahatan dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP.²

¹Prof, Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm.1

²Prof, Kansil, S.H. dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1

Pengertian yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam pencurian dengan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara yang digunakan yaitu dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Di dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan kekerasan itu bisa disebut perampokan. Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam pasal 362 KUHP.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri untuk menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum.

ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ke-3 jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka

³Drs. Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm.1

berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.⁴

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu juga suatu pencurian dengan kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yaitu : pasal 363 dan pasal 365 itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terhadap orang lain.

Undang-undang oleh pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya, dan

⁴Prof. Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, hlm.129

mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Sedangkan unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 365 KUHP, memuat unsur objektif yaitu pencurian didahului, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan akan melarikan diri untuk mempertahankan barang yang dicurinya. Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul, dengan tangan saja atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan sebagainya.

Dalam pasal 89 dijelaskan yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagian perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 bahwa, perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperlukan sebelum dilakukannya pencurian tersebut, atau perbuatan kekerasan ini dimaksud lain untuk mempersiapkan pencuriannya.

C. Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP

Secara umum pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh kelompok perampok serta kelompok perampok profesional, mereka yang masih mengambil putusan untuk melaksanakan kejahatan, biasanya kejadian ini didorong oleh kebutuhan uang sesaat yang harus segera dipenuhi, ciri pelaku jenis ini biasanya teruji melakukan perampokan dan mudah melakukan kekerasan terhadap korban. Disamping itu, tindak pidana pencurian biasanya juga dilakukan oleh perampok profesional, dalam hal ini pelaku cenderung didorong oleh atas tuntutan sosial, ekonomi, juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup tertentu.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok pasti terdapat imbalan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pasti melihat gejala-gejala yang ada dalam proses persidangan. Dalam menjatuhkan hukuman hakim pasti mempunyai pandangan ataupun dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman.

Disini terdapat teori-teori pembedanaan yang dapat dijadikan pegangan para hakim. Terdapat berbagai pendapat, bagi hakim yang bijak ketika ia akan menarik dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis kejahatan berat ringannya hukuman) baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya, hakim dalam menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedanaan yang dianut.⁵

⁵Drs. Adami Chazawi, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pembedanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta: PT RajaGrafiika Persada, 2005, hlm.157.

Teori-teori pidana ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.⁶

Dalam penjatuhan hukuman disini terdapat teori pidana yang dapat dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan di antaranya :

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana, Tidak diperdulikan, dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, dalam hal ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa

⁶*Ibid*, hlm.155

kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁷

2. Teori Maksud atau Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan hukuman yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidak lah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula apa manfaatnya suatu pidana bagi sipenjahat itu sendiri, melainkan juga masa depan, maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian juga dinamakan tujuan.

Dari teori maksud atau tersebut dalam penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan diharapkan dapat berdampak untuk memperbaiki perilaku para pelaku untuk lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Disamping itu juga tujuan dari teori ini adalah untuk menekan tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta jadikan acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tercipta kedamaian bagi sesama manusia yang satu dengan yang lain.

⁷Drs. Adami Chazawi, *op cit*, hlm.158.

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas, gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa, hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁸

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat dijadikan acuan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menjerat penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi sipenjahat, dan memperbaiki pribadi sipenjahat. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi alasan diadakannya sanksi pidana dalam setiap kejahatan yang dilakukan seseorang.⁹

Dalam hal ini setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa adanya sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilanggar.

Seseorang, maka tidak akan ada keadilan bagi para pihak korban yang telah dirugikan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan secara matang agar mendapatkan hasil putusan yang dapat menjerat terdakwa dan mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm:20-21

⁹Leden Marpaung, *Asas Toeri Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.105.

Tujuan ini pertama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi. Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau dan prevensi umum. Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi hal yang membuat takut ini dijatuhkan kepada sipenjahat, sedang dalam prevensi diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan kejahatan.¹⁰

Disini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP).

Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.

¹⁰*Ibid*, hlm.106

Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka berat, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas Tahun, jika perbuatannya berakibat matinya orang, hukuman ditambah lagi menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama Dua Puluh Tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut diatas.¹¹

D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Kata pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan *sariqah* () yaitu berbentuk masdar dari kata : - يسرق - yakni mengikuti wajan fiil tsulasi mujarat. Yang berarti perbuatan mencuri (pencurian kemudian isim failnya ()), yang berarti orang yang mencuri (pencuri).

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang hukumannya had.
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Pencurian ringan ()
2. Pencurian berat ()

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut :

فأما السرقة الصغرى فهي أخذ مال الغير خفية اى على سبيل الاستخفاء

¹¹ Prof. Wirjono Prodjokoro, S.H. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.25

Artinya : “Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”¹²

أما السرقة الكبرى فهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة

Artinya : “Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”¹³

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.¹⁴

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga terbagi dua bagian yaitu pertama: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Kedua: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.¹⁵

Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologinya adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, ”أخذ مال الغير خفية”. Ulama fiqh mendefinisikan secara terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.514.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.81

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

jarimah hudud yaitu mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada syubhah.¹⁶

Sedangkan pengertian pencurian berat, definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama. Menurut Hanafiyah, sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, definisi hirabah adalah :

*“Hirabah...adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.”*¹⁷

Menurut Syafi'iyah definisi hirabah adalah :

والخرابة هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكاراة اعتمدا على السوكة مع العبد الغوث
Artinya : *“Hirabah...adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”*.¹⁸

Menurut Imam malik, hirabah adalah :

أخذ المال مخادعة مع استعمال القوة او مع عدم استعمالها
Artinya : *“Mengambilharta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak”*.¹⁹

¹⁶ Mohd. Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2000, hlm.11

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.639.

¹⁸ *Ibid*, hlm.640

¹⁹ *Ibid*, hlm.641


E. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pada tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur'an adalah sebagai berikut :



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Maidah : 38)”

Adapun dasar hukum pada jarimah hirabah sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah : 33-34 yang berbunyi :



Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Maidah : 33-34)”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur *jarimah* hirabah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil barang atau tidak. Dalam hal ini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan keluar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan melakukan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi pelaku keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan.²⁰

Jarimah hirabah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perseorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zahiriyah serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan atau kemampuan fisik., bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakan dengan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa menggunakan kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.²¹

Muharib adalah setiap pelaku-pelaku langsung atau tidak langsung *jarimah hirabah* barang siapa mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti orang, ia adalah *muharib* (perampok/pelaku gangguan keamanan). Barang siapa membantu *jarimah hirabah*, baik

²⁰Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Op Cit*, hlm.95

²¹*Op Cit*, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,

dengan memberi dorongan, membuat kesepakatan, atau membantu, ia adalah *muharib*. Jika seseorang hadir ditempat kejadian lalu diserahkan tugas menjaga atau melindungi ia dianggap *muharib*, walaupun ia tidak melakukan *jarimah hirabah* secara langsung. Seseorang dianggap membantu tindak pidana hirabah jika ia mengawasi dan memberikan dukungan, yaitu memberikan tempat perlindungan kepada para *muharib* ketika mereka melarikan diri atau mengulurkan bantuan ketika para *muharib* memerlukannya.

Menurut Imam Malik, Abu Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan Za hiriyah, semuanya adalah *muharib*. Berbeda halnya dengan Imam asy-Syafi'i yang tidak mencap *muharib* kecuali orang yang melakukan tindak pidana pencurian secara langsung. Menurutnya, pelaku hirabah tidak langsung dan pembantu pelaku hirabah tidak dianggap *muharib* apabila ia hadir di tempat kejadian, tetapi turut melakukan secara langsung, ia dianggap melakukan maksiat dan hanya dijatuhi hukuman tak'zir.²²

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku *hirabah* disyaratkan harus mukallaf yaitu balig dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua *jarimah*, persyaratan lain yang menyangkut jarimah hirabah ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil, pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam *jarimah* hirabah sama dengan persyaratan yang berlaku dalam *jarimah* sariqah. Syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muhraz*), *mutaqawwin*, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab.²³

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *Jarimah hirabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman untuk

²²*Op Cit*, hlm.200

²³Drs. Ahmad Wardi Muslih, *op cit*, hlm.97.

pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang pelaku dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 33.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengartikan huruf () tersebut dengan fungsi al-tartib bagi pelaku perampokan sesuai dengan urutan hukuman yang disebutkan dalam ayat, karena balasan diberikan sesuai dengan jenis tindak jinayah yang dilakukan. Akan tetapi, dikalangan ulama fiqh ini pun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan urutan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku perampokan.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika perampokan itu hanya mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki pelaku hirabah secara bertimbal balik (tangan kanan dan kaki kiri). Jika perampokan itu melakukan pembunuhan saja, maka hukumannya juga dibunuh. Jika pelaku hirabah mengambil harta dan membunuh korban, maka untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Untuk itu, pemerintah menetapkan hukuman potong tangan dan kaki dan timbal balik kemudian membunuh atau menyalibnya, atau pemerintah juga boleh memilih hukuman membunuh pelaku hirabah atau salib saja tanpa memotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu hanya mengganggu kestabilan, maka hukumannya, menurut ulama Hanafiyah adalah dipenjara dan diberi peringatan serta pengajaran.²⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa jika perampok itu mengambil harta, maka dipotong tangan dan kakinya dengan timbal balik, jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dikenakan hukuman bunuh pula, jika perampok itu membunuh dan mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan

²⁴*Ibid*,

disalib. Jika hanya menakut-nakuti atau mengacau dan mengganggu kestabilan masyarakat, maka hukumannya adalah pengasingan dari Negeri tempat mereka ke Negeri lain.²⁵

Imam Maliki berpendapat bahwa hukuman bagi jarimah hirabah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan. Jika perampok hanya mengganggu dan mengacau kestabilan masyarakat, pemerintah boleh memilih antara hukuman bunuh, hukuman salib, memotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, atau menggunakan hukuman pengasingan.²⁶

²⁵*Ibid*, hlm.48.

²⁶*Ibid*.